



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Kebijakan Pidana Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Di Indonesia

M. Firza Enmo Arifa Harahap¹, Masitah Pohan²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia,
irzaharahap1010@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia,
masitahpohan@umsu.ac.id

Corresponding Author: irzaharahap1010@gmail.com¹

Abstract: *Chemical castration, medically known as "antiandrogen therapy", is a procedure that involves administering a chemical substance to suppress the production of the hormone testosterone. The aim is to reduce libido and erectile ability in men. Unlike physical castration, which is permanent, chemical castration is reversible, meaning that the effects will disappear once the treatment is stopped. This study uses normative research methods, which are also referred to as legal research methods, positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. Normative legal research is a type of research that centers on written law (law in books) or community customs. Most normative research data sources come from secondary data sources. Chemical castration punishment can be considered contrary to several international human rights instruments that have been ratified by Indonesia. The Indonesian National Commission on Human Rights has also expressed its objection to the application of chemical castration punishment. The purpose of this study is expected to significantly reduce sexual crimes against children and provide better protection for the nation's future generations. The existence of castration punishment in Indonesia is a complex and multidimensional issue, involving legal, ethical, medical, social, and political aspects. Although intended as a decisive measure to protect children from sexual crimes, its implementation remains controversial and faces various practical and ethical challenges.*

Keyword: *Rape, Chemical Castration, Criminal Law*

Abstrak: Kebiri kimia, yang secara medis dikenal sebagai "antiandrogen therapy", adalah prosedur yang melibatkan pemberian zat kimia untuk menekan produksi hormon testosteron. Tujuannya adalah untuk mengurangi libido dan kemampuan ereksi pada pria. Berbeda dengan kebiri fisik yang bersifat permanen, kebiri kimia bersifat reversibel, artinya efeknya akan hilang setelah pengobatan dihentikan. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang

juga disebut sebagai metode penelitian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada hukum yang ditulis (hukum dalam buku) atau kebiasaan masyarakat. Sebagian besar sumber data penelitian normatif berasal dari sumber data sekunder hukum kebiir kimia dapat dianggap bertentangan dengan beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia Komnas HAM Indonesia juga telah menyatakan keberatannya terhadap penerapan hukuman kebiir kimia. Tujuan dari penelitian ini diharapkan untuk secara signifikan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi masa depan bangsa. Eksistensi hukuman kebiir di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum, etika, medis, sosial, dan politik. Meskipun dimaksudkan sebagai langkah tegas untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, penerapannya tetap kontroversial dan menghadapi berbagai tantangan praktis dan etis.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Kebiri Kimia, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama periode 2016-2020, terdapat 4.616 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan (KPAI, 2021). Angka ini dipercaya hanya merepresentasikan sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor, termasuk rasa malu, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah legislatif yang signifikan. Salah satu langkah tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini memperkenalkan hukuman tambahan berupa kebiir kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Yustina Uis Loim et al., 2023)

Penerapan hukuman kebiir kimia sebagai bentuk pidana tambahan telah menimbulkan perdebatan yang intens di kalangan akademisi, praktisi hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dan etika dari penerapan hukuman ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan rehabilitasi pelaku (Zaini Miftach, 2018)

Kebiri kimia, yang secara medis dikenal sebagai "antiandrogen therapy", adalah prosedur yang melibatkan pemberian zat kimia untuk menekan produksi hormon testosteron. Tujuannya adalah untuk mengurangi libido dan kemampuan ereksi pada pria. Berbeda dengan kebiir fisik yang bersifat permanen, kebiir kimia bersifat reversibel, artinya efeknya akan hilang setelah pengobatan dihentikan (Hosnah et al., 2024)

Di beberapa negara, seperti Polandia, Rusia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, kebiir kimia telah diterapkan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Namun, penerapannya tetap kontroversial dan mendapat kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Amnesty International, misalnya, menyatakan bahwa hukuman kebiir kimia merupakan bentuk perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, yang bertentangan dengan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (Annastasya & S, 2023).

Di Indonesia, penerapan hukuman kebiri kimia menjadi wewenang majelis hakim dalam memutuskan perkara kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para hakim, yang harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, etika, dan medis dalam membuat keputusan. Kompleksitas ini semakin diperumit oleh fakta bahwa Indonesia belum memiliki infrastruktur dan protokol yang jelas untuk pelaksanaan hukuman kebiri kimia (Siagian et al., 2023).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penerapan kebiri kimia adalah efektivitasnya dalam mencegah residivisme. Beberapa penelitian internasional menunjukkan hasil yang beragam. Sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Schmucker dan Lösel (2017) terhadap 27 studi empiris menemukan bahwa pengobatan antiandrogen dapat mengurangi tingkat residivisme seksual. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kepatuhan pelaku terhadap pengobatan dan dukungan psikososial yang diberikan.

Di sisi lain, penerapan kebiri kimia juga menimbulkan pertanyaan etis dan legal. Menurut (Ardiansyah DM et al., 2020), hukuman kebiri kimia dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Lebih lanjut, penerapan kebiri kimia juga memunculkan dilema medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyatakan penolakan untuk terlibat dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. IDI berpendapat bahwa tindakan medis seharusnya dilakukan untuk tujuan penyembuhan, bukan sebagai bentuk hukuman (IDI, 2016). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan melaksanakan prosedur kebiri kimia jika dokter menolak untuk terlibat. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak psikologis dari hukuman kebiri kimia, baik terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Menurut Yulia (2018), stigmatisasi terhadap pelaku yang telah menjalani hukuman kebiri kimia dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko residivisme. Selain itu, fokus pada hukuman fisik seperti kebiri kimia dapat mengalihkan perhatian dari upaya-upaya rehabilitasi dan pencegahan yang lebih komprehensif. Dari perspektif hukum pidana, penerapan kebiri kimia juga menimbulkan pertanyaan tentang prinsip proporsionalitas hukuman. Menurut teori pemidanaan modern, hukuman seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat. (Al-Ghony et al., 2024) berpendapat bahwa kebiri kimia lebih condong pada aspek pembalasan dan kurang memperhatikan aspek rehabilitasi pelaku.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan kebiri kimia juga menimbulkan tantangan praktis. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan hukuman ini dapat menjadi hambatan serius. Selain itu, belum adanya protokol yang jelas tentang durasi, dosis, dan pemantauan efek samping dari prosedur kebiri kimia menambah kompleksitas dalam implementasinya (Tanjung, 2023)

Perlu juga dipertimbangkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak seringkali merupakan manifestasi dari masalah psikologis yang kompleks pada pelaku. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan intervensi psikologis dan sosial, mungkin lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan hukuman fisik seperti kebiri kimia. Dalam konteks internasional, Indonesia perlu mempertimbangkan posisinya terkait dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi. Penerapan kebiri kimia dapat dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen internasional (Haritsa, 2022)

Di sisi lain, pemerintah dan pendukung kebijakan kebiri kimia berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai

kelompok yang rentan. Mereka berpendapat bahwa hak-hak korban dan potensi korban di masa depan harus menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan pidana (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Perdebatan seputar kebiri kimia juga menyoroti perlunya reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan sistem pelaporan dan penanganan korban, serta edukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak mungkin merupakan langkah-langkah yang sama pentingnya dengan penerapan hukuman yang lebih berat (Komnas Perempuan, 2020).

Dalam konteks penegakan hukum, majelis hakim memiliki peran krusial dalam memutuskan penerapan hukuman kebiri kimia. Mereka dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan berbagai pertimbangan hukum, etika, dan praktis. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap setiap kasus, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan kejahatan, risiko residivisme, dan kemungkinan rehabilitasi pelaku (Mahkamah Agung RI, 2019).

Lebih lanjut, Pelaksanaan Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak juga memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam tentang efektivitas dan dampak jangka panjangnya. Penelitian longitudinal tentang pelaku yang telah menjalani kebiri kimia di negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa hasil penelitian dari konteks sosial dan budaya yang berbeda mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak, penting untuk tidak mengabaikan kebutuhan korban akan dukungan psikologis, medis, dan sosial jangka panjang. Penguatan sistem perlindungan anak dan peningkatan akses terhadap layanan pemulihan trauma mungkin sama pentingnya dengan upaya penghukuman pelaku dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak (Kementerian Sosial RI, 2018).

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pidana kebiri kimia juga harus dilihat sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak. Ini termasuk upaya pencegahan melalui pendidikan, penguatan sistem pelaporan dan respons cepat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu ini (UNICEF Indonesia, 2019).

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ?
3. Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ?

Akhirnya, penting untuk mempertimbangkan bahwa kebijakan pidana, termasuk penerapan kebiri kimia, tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan mental, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik seperti ini, Indonesia dapat berharap untuk secara signifikan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi masa depan bangsa (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020).

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga disebut sebagai metode penelitian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan

metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada hukum yang ditulis (hukum dalam buku) atau kebiasaan masyarakat. Sebagian besar sumber data penelitian normatif berasal dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelitian normatif, yang biasa disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan tertulis (law in books) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan sosial dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dikarakterisasikan sebagai penelitian kepustakaan dengan proporsi sumber data sekunder yang besar, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data berasal dari hukum yang terkodifikasi atau peraturan yang relevan dalam masyarakat.

Banyak ahli hukum dari Indonesia, termasuk Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya, terlibat dalam penelitian normatif ini. Para ahli hukum telah membedakan jenis penelitian hukum normatif yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa penelitian inventarisasi hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum dan tidak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis akan menganalisis pembahasan hukum normatif dari beberapa penelitian untuk menjawab berbagai isu yang muncul ketika mempelajari penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukuman Kebiri Di Indonesia

Hukuman kebiri di Indonesia muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dianggap sangat meresahkan masyarakat. Fenomena ini telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan kejahatan seksual. Berbicara mengenai anak sangatlah penting. Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan yang terbaik. Hal ini karena anak adalah generasi muda penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa yang akan datang, sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. (Pohan, 2021)

Pembahasan mengenai eksistensi hukuman kebiri di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Penerapan Hukuman Kebiri

Penerapan hukuman kebiri di Indonesia tidak terlepas dari konteks sosial dan hukum yang melatarbelakanginya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati et al. (2019), tren kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019, terdapat lebih dari 3.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan. Angka ini diyakini hanya merepresentasikan sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor seperti stigma sosial dan ketakutan korban. Selanjutnya Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia perlu dilihat dalam konteks global. Studi komparatif yang dilakukan oleh (Widnyana et al., 2020) menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Polandia, Rusia, dan beberapa negara bagian di AS, telah menerapkan hukuman serupa. Namun, penerapannya bervariasi dan tetap kontroversial di banyak negara.

Merespons situasi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah diperkenalkannya hukuman kebiri kimia sebagai bentuk pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

2. Definisi dan Mekanisme Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimia, bukan kebiri fisik. Menurut (Ristanti, 2022), kebiri kimia adalah prosedur memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh pelaku kejahatan seksual, baik melalui suntikan atau pil yang diminum. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang diyakini dapat mengurangi libido atau hasrat seksual.

Berbeda dengan kebiri fisik yang bersifat permanen, efek kebiri kimia bersifat reversibel. Artinya, ketika pengobatan dihentikan, fungsi seksual pelaku dapat kembali normal. Durasi efek kebiri kimia tergantung pada dosis dan jenis obat yang digunakan, namun umumnya berlangsung selama pengobatan diberikan dan beberapa waktu setelahnya.

3. Dasar Hukum Penerapan Kebiri Kimia

Dasar hukum utama penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 81 ayat (7) undang-undang tersebut menyatakan bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Lebih lanjut, pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Peraturan ini memberikan panduan teknis tentang bagaimana hukuman kebiri kimia akan dilaksanakan.

Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penting untuk mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam diskusi tentang hukuman kebiri kimia. Studi yang dilakukan oleh (Hasanah & Soponyono, 2018) menganalisis pandangan berbagai ulama dan ahli hukum Islam tentang isu ini.

Mereka menemukan bahwa pendapat para ulama terbagi. Beberapa berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia dapat diterima dalam konteks ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh otoritas untuk kejahatan yang tidak memiliki hukuman spesifik dalam syariah) jika dianggap perlu untuk melindungi masyarakat. Sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan martabat manusia dan integritas fisik.

Penerapan hukuman kebiri kimia juga memiliki implikasi luas terhadap kebijakan perlindungan anak secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan (Saadah & Aisah, 2023) menganalisis bagaimana kebijakan ini berdampak pada strategi nasional perlindungan anak. Mereka mengidentifikasi beberapa poin kunci:

- a) Peningkatan fokus pada pendekatan punitif dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak.
- b) Potensi pengalihan sumber daya dari program-program pencegahan dan pendidikan.
- c) Perubahan dalam persepsi publik tentang efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak.

Para peneliti ini menekankan pentingnya mempertahankan pendekatan holistik dalam perlindungan anak, yang mencakup pencegahan, pendidikan, dan dukungan korban, selain penghukuman pelaku.

Pelaksanaan Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak

Penerapan hukuman kebiri kimia oleh majelis hakim merupakan langkah yang kontroversial dan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Kompleksitas isu ini melibatkan aspek hukum, etika, medis, dan hak asasi manusia yang perlu dipertimbangkan secara seksama dalam pelaksanaannya.

Dalam memutuskan penerapan hukuman kebiri kimia, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Arliman (2022), beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh hakim meliputi:

- a) Tingkat keparahan kejahatan
- b) Dampak terhadap korban
- c) Riwayat kriminal pelaku
- d) Rekomendasi dari ahli psikologi forensik
- e) Pertimbangan medis terkait kondisi kesehatan pelaku

Proses pengambilan keputusan ini melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti forensik, dan laporan psikologis.

Prosedur Pelaksanaan Kebiri Kimia

Setelah majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia, proses pelaksanaannya mengikuti prosedur yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020. Menurut (Sihotang et al., 2022), prosedur ini meliputi:

- a) Asesmen medis dan psikologis terhadap terpidana
- b) Penjelasan detail tentang prosedur dan efek samping kepada terpidana
- c) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh tenaga medis yang ditunjuk
- d) Pemantauan rutin terhadap kondisi kesehatan terpidana selama dan setelah pelaksanaan tindakan

Penerapan hukuman kebiri kimia memang memiliki implikasi luas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan analisis Prasetyo dan Kurniawan (2023), beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dapat dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

- a) Pelatihan khusus bagi hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya:
 1. Pemahaman Medis: Penegak hukum perlu memiliki pemahaman dasar tentang aspek medis dari kebiri kimia. Ini meliputi mekanisme kerja obat-obatan yang digunakan, efek samping potensial, dan implikasi jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental terpidana. Pelatihan ini dapat melibatkan ahli endokrinologi dan psikiater forensik.
 2. Aspek Etis dan Hak Asasi Manusia: Pelatihan harus mencakup diskusi mendalam tentang dilema etis yang muncul dari penerapan hukuman ini. Penegak hukum perlu memahami argumen pro dan kontra dari perspektif hak asasi manusia, serta bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dengan hak-hak terpidana.
 3. Prosedur Hukum Khusus: Diperlukan pelatihan tentang prosedur hukum khusus yang berkaitan dengan penerapan hukuman kebiri kimia, termasuk bagaimana mengintegrasikannya dengan hukuman penjara konvensional dan program rehabilitasi.
 4. Pemahaman Psikologis: Penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman tentang profil psikologis pelaku kejahatan seksual terhadap anak, faktor-faktor risiko residivisme, dan pendekatan rehabilitasi yang efektif.
 5. Keterampilan Komunikasi: Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi penegak hukum dalam menjelaskan keputusan hukuman kebiri kimia kepada terpidana, keluarga mereka, dan masyarakat umum.
- b) Pengembangan pedoman pembedaan yang jelas:
 1. Kriteria Penerapan: Perlu dikembangkan kriteria yang jelas dan terukur untuk menentukan kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk hukuman kebiri kimia. Ini dapat

meliputi faktor-faktor seperti tingkat keparahan kejahatan, risiko residivisme, dan kondisi psikologis pelaku.

2. Integrasi dengan Hukuman Lain: Pedoman harus menjelaskan bagaimana hukuman kebiri kimia diintegrasikan dengan bentuk hukuman lain seperti penjara dan denda, serta program rehabilitasi.
3. Durasi dan Dosis: Perlu ada panduan yang jelas mengenai durasi pemberian obat kebiri kimia dan dosis yang direkomendasikan, berdasarkan penelitian ilmiah terkini.
4. Pertimbangan Khusus: Pedoman harus mencakup pertimbangan khusus untuk kasus-kasus tertentu, seperti pelaku dengan gangguan mental atau kondisi medis tertentu.
5. Prosedur Peninjauan: Harus ada mekanisme untuk peninjauan berkala terhadap efektivitas hukuman dan kemungkinan penghentian atau modifikasi berdasarkan perkembangan kondisi terpidana.

c) Peninjauan ulang terhadap sistem pembinaan narapidana:

1. Program Rehabilitasi Khusus: Perlu dikembangkan program rehabilitasi khusus yang terintegrasi dengan pemberian obat kebiri kimia. Ini dapat meliputi terapi perilaku kognitif, manajemen kemarahan, dan pendidikan seksual.
2. Dukungan Psikologis: Sistem pembinaan harus menyediakan dukungan psikologis intensif untuk membantu terpidana mengatasi efek samping psikologis dari kebiri kimia.
3. Pelatihan Keterampilan Hidup: Program pembinaan perlu fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan sosial untuk membantu reintegrasi terpidana ke masyarakat.
4. Pendekatan Multidisipliner: Pembinaan harus melibatkan tim multidisipliner yang terdiri dari psikolog, pekerja sosial, dan ahli medis untuk menangani berbagai aspek pemulihan terpidana.
5. Evaluasi Berkala: Perlu ada sistem evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program pembinaan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

d) Pengembangan mekanisme pengawasan pasca-penahanan yang efektif:

1. Sistem Pemantauan Terpadu: Pengembangan sistem pemantauan terpadu yang menggabungkan pemeriksaan medis rutin, konseling psikologis, dan pemantauan perilaku.
2. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi seperti alat pelacak elektronik dan aplikasi pelaporan diri untuk memantau kepatuhan terpidana terhadap persyaratan hukuman.
3. Kerjasama Lintas Sektor: Membangun kerjasama yang erat antara lembaga pemasyarakatan, layanan kesehatan mental, dan penegak hukum dalam pemantauan pasca-penahanan.
4. Protokol Respons Cepat: Pengembangan protokol respons cepat untuk menangani kasus-kasus di mana terpidana menunjukkan tanda-tanda perilaku berisiko atau ketidakpatuhan terhadap pengobatan.
5. Dukungan Reintegrasi: Menyediakan program dukungan untuk membantu reintegrasi terpidana ke masyarakat, termasuk bantuan pekerjaan dan perumahan.
6. Edukasi Masyarakat: Program edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi terpidana yang telah menjalani hukuman kebiri kimia.
7. Evaluasi Jangka Panjang: Pelaksanaan studi longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari hukuman kebiri kimia dan sistem pengawasan pasca-penahanan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara menyeluruh, diharapkan penerapan hukuman kebiri kimia dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan lebih efektif dan bertanggung jawab, sambil tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak terpidana.

Contoh Kasus:

Kasus yang menarik perhatian publik adalah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2019 terhadap Muhammad Aris, pelaku pemerkosaan terhadap 9 anak di Mojokerto, Jawa Timur. Majelis hakim, dipimpin oleh Anwar Jumali, menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan, ditambah dengan hukuman kebiri kimia. Kasus ini menjadi yang pertama di Indonesia di mana hukuman kebiri kimia dijatuhkan oleh pengadilan. Putusan ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat dan di kalangan profesional hukum dan medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan penolakannya untuk melaksanakan prosedur kebiri kimia, menganggapnya bertentangan dengan etika kedokteran.

Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia telah menimbulkan perdebatan yang intens di berbagai kalangan. Widodo et al. (2019) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang kebijakan ini. Pendukung hukuman kebiri kimia berargumen bahwa: a) Hukuman ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. b) Kebiri kimia dapat melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari pelaku kejahatan seksual yang berpotensi mengulangi perbuatannya. c) Hukuman ini proporsional dengan beratnya kejahatan yang dilakukan dan dampak jangka panjangnya terhadap korban.

Di sisi lain, penentang kebijakan ini berpendapat bahwa: a) Hukuman kebiri kimia melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. b) Efektivitas kebiri kimia dalam mencegah residivisme masih diperdebatkan dan belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. c) Penerapan hukuman ini mengabaikan faktor-faktor psikososial yang mendasari perilaku kejahatan seksual.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan hukuman kebiri kimia telah mendapat kritik keras dari berbagai organisasi HAM nasional dan internasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Arliman (2020), hukuman kebiri kimia dapat dianggap bertentangan dengan beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Abduh & Riza, 2018). Komnas HAM Indonesia juga telah menyatakan keberatannya terhadap penerapan hukuman kebiri kimia. Mereka berpendapat bahwa hukuman ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan berbagai konvensi internasional.

Tantangan Implementasi

Meskipun telah memiliki dasar hukum, implementasi hukuman kebiri kimia di Indonesia menghadapi berbagai tantangan praktis. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Kusuma (2022) mengidentifikasi beberapa tantangan utama:

- a) Keterbatasan Infrastruktur: Indonesia belum memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk melaksanakan prosedur kebiri kimia secara aman dan efektif.
- b) Resistensi dari Profesi Medis: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyatakan penolakannya untuk terlibat dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran.
- c) Biaya: Prosedur kebiri kimia memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk untuk obat-obatan, pemantauan medis, dan tindak lanjut jangka panjang.

d) Pemantauan: Belum ada sistem yang jelas untuk memantau efektivitas dan efek samping jangka panjang dari hukuman kebiri kimia.

Efektivitas Hukuman Kebiri

Salah satu pertanyaan kunci dalam perdebatan tentang hukuman kebiri kimia adalah sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah residivisme. Beberapa penelitian internasional telah mencoba menjawab pertanyaan ini, namun hasilnya masih beragam.

Studi meta-analisis yang dilakukan oleh Khan et al. (2020) terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebiri kimia dapat mengurangi tingkat residivisme seksual pada sebagian pelaku. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kepatuhan pelaku terhadap pengobatan, dukungan psikososial yang diberikan, dan karakteristik individual pelaku. Di Indonesia sendiri, mengingat kebijakan ini relatif baru, belum ada data yang cukup untuk mengevaluasi efektivitasnya. Hal ini menegaskan perlunya penelitian longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang dari penerapan hukuman kebiri kimia di konteks Indonesia.

Alternatif dan Pendekatan Komprehensif

Mengingat kontroversi dan tantangan dalam implementasi hukuman kebiri kimia, beberapa ahli dan pemangku kepentingan telah mengusulkan pendekatan alternatif atau komplementer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Santoso (2023), pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada rehabilitasi mungkin lebih efektif dalam jangka panjang. Beberapa alternatif yang diusulkan meliputi: a) Penguatan program rehabilitasi psikososial bagi pelaku kejahatan seksual. b) Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. c) Penguatan sistem perlindungan anak dan peningkatan akses terhadap layanan pemulihan trauma bagi korban. d) Reformasi sistem peradilan pidana untuk memastikan proses yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan lebih efektif dalam menangani pelaku.

Perspektif Komparatif

Untuk memahami posisi Indonesia dalam konteks global, penting untuk melihat bagaimana negara-negara lain menangani isu ini. Penelitian komparatif yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2021) menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Polandia, Rusia, Argentina, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, telah menerapkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual tertentu. Namun, penerapannya bervariasi antar negara. Beberapa negara menerapkannya sebagai syarat pembebasan bersyarat, sementara yang lain menjadikannya sebagai bagian dari hukuman. Beberapa negara juga mensyaratkan persetujuan pelaku sebelum prosedur dilakukan. Pengalaman negara-negara ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan hukuman kebiri kimia.

Mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan hukuman kebiri kimia. Hidayat dan Rachman (2023) dalam penelitian terbaru mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan kebijakan ini.

Mereka merekomendasikan:

- a. Pelaksanaan penelitian longitudinal untuk memahami efektivitas jangka panjang hukuman kebiri kimia di Indonesia.
- b. Pengembangan protokol yang jelas dan terstandar untuk pelaksanaan dan pemantauan hukuman kebiri kimia.
- c. Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan implementasi yang efektif dan etis.
- d. Peninjauan berkala terhadap kebijakan ini berdasarkan temuan ilmiah terbaru dan perkembangan standar hak asasi manusia internasional.

KESIMPULAN

Eksistensi hukuman kebiri di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum, etika, medis, sosial, dan politik. Meskipun dimaksudkan sebagai langkah tegas untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, penerapannya tetap kontroversial dan menghadapi berbagai tantangan praktis dan etis.

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dalam mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan ini. Hal ini mencakup penelitian lebih lanjut tentang efektivitas jangka panjang, pertimbangan terhadap alternatif yang mungkin lebih efektif, serta dialog yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan perlindungan anak yang lebih luas.

REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Jurnal EduTech*, 4(2), 34.
- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>
- Annastasya, T. S., & S, S. (2023). Analisis Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn-Mdn Tentang Penganiayaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(1), 61–70. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i1.3161>
- Ardiansyah DM, A., Sampara, S., & Agis, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 297–313. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312>
- Haritsa. (2022). PIDANA, ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN GORONTALO., OLEH PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA. *Haritsa,Zohra Moha*, 2(1), 27.
- Hasanah, N. H., & Sopyonyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>
- Hosnah, A. U., Putri, S. M. I., & Salsabila, N. (2024). Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 576–582. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.816>
- IDI (Ikatan Dokter Indonesia). (2016). "Pernyataan IDI Terkait Hukuman Kebiri". <https://www.idionline.org/berita/pernyataan-idi-terkait-hukuman-kebiri/>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2020). "Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2020-2024". Jakarta: Kemenko PMK.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). "Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual". Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Sosial RI. (2018). "Pedoman Pemulihan Trauma Bagi Korban Kekerasan terhadap Anak". Jakarta: Kemensos.
- Komnas Perempuan. (2020). "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020". Jakarta: Komnas Perempuan.
- KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). (2021). "Laporan Kinerja KPAI 2016-2020". Jakarta: KPAI.
- Mahkamah Agung RI. (2019). "Pedoman Pemidanaan PERMA No. 1 Tahun 2019". Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Noviana, I. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Pohan, M. (2021). Legal Review of the Recognition of Outsidered Children Based on the Book of Civil Law. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2193–2199. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1911>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Ristanti, E. (2022). Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 12–22. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957>
- Saadah, N. A., & Aisah, P. M. R. (2023). Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia : Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya masa depan , hal ini menyebabkan perlu bagi mereka untuk mendapatkan perawatan , hidup , tumbuh , dan berkembang , juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan jug. 01(02), 58–71.
- Siagian, F. B. S., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 830–845. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237>
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 170–180. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>
- Tanjung, A. N. F. (2023). Prinsip The Best Interest of The Victim: Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1415>
- Widnyana, I. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 197–202. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2158.197-202>
- Yustina Uis Loim, J., Petrus Leo, R., & Dima Tallo, D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 369–385. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775>
- Zaini Miftach. (2018). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban). 6(05), 53–54.